

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EMDEKI UTAMA, Tbk

1. Bahasa
Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pelaksanaan Rapat
Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Pk. 10.00 Wib di skyroom 1 lantai 26 hotel Aston Priority Simatupang Jl. Let. Jend., TB Simatupang, Kav. 9, Kebagusan, Jakarta Selatan, 12520
3. Pimpinan Rapat
Rapat ini akan dipimpin oleh ketua Rapat dan Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Peserta Rapat
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Para pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada saat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2023. Sebelum memasuki ruang Rapat, kuasa dari pemegang saham agar terlebih dahulu menyerahkan surat kuasanya yang sah dan mengisi daftar hadir pemegang saham yang telah disediakan.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang sah yang hadir atas Undangan Direksi atau Komisaris dan tidak berhak mengeluarkan suara.
5. Tanya Jawab :
 - a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham maksimal 2 (dua) orang penanya pada setiap mata acara Rapat untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan maksimal 2 pertanyaan. Peserta rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah tanggal 30 Mei 2024 atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 30 Mei 2024 tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Demikian pula bagi pemegang saham yang datang terlambat sehingga tidak sempat untuk melakukan registrasi sebelum pelaksanaan Rapat maka dianggap tidak hadir dalam Rapat sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan;
 - b. Pertanyaan dan / atau tanggapan diajukan secara tertulis. Pertanyaan dan / atau tanggapan yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dipersilahkan untuk mengangkat tangan, serta menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan pada form pertanyaan yang dibagikan oleh panitia Rapat.
 - d. Pimpinan Rapat menunjuk perwakilan Perseroan untuk menyerahkan form pertanyaan kepada penanya tersebut dan penanya mengajukan pertanyaan tersebut secara tertulis dalam form pertanyaan yang telah dibagikan. Perwakilan perseroan / orang yang ditunjuk akan mengumpulkan form pertanyaan yang telah diisi oleh penanya tersebut dan menyerahkan terlebih dahulu kepada BAE untuk diperiksa apakah telah melakukan registrasi sebelum Rapat dimulai dan terdaftar sebagai pemegang saham yang berhak mengikuti Rapat ini. Setelah dilakukan pemeriksaan dan

benar terdaftar sebagai pemegang saham yang berhak mengikuti rapat, maka form pertanyaan diserahkan kepada pimpinan Rapat. Setelah Pemimpin Rapat membaca pertanyaan yang diajukan, Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat akan langsung menjawab atau menanggapi. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat berkaitan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.

- e. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI;
 - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]".
 - iii. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - iv. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat berkaitan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibahas

6. Pemungutan Suara :

- a. Dalam Rapat ini telah menggunakan fasilitas e-proxy pada eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara rapat, diambil dari:
 - i. Suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
 - ii. Suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iii. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
- b. Pemungutan suara selain yang menggunakan e-proxy eSAY.KSEI, akan dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju maupun abstain, akan dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah disediakan dengan mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kemudian menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh petugas. Sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, dan kemudian akan dilakukan perhitungan suara.
- c. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2024 berhak memberikan suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- d. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara abstain/blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan.

7. Keputusan RUPS Tahunan :

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK 15/2020, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan first come first serve basis;
 - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI;
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

9. Lain-lain
 - a. Sebelum Rapat selesai para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Jika Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui usulan keputusan agenda Rapat yang diajukan dalam Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
 - c. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal tata tertib ini dibuat sampai dengan rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat.
 - d. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian pada saat pelaksanaan Rapat oleh Perseroan.

Gresik, 31 Mei 2024
PT Emdeki Utama, Tbk